



**PUTUSAN**  
Nomor 272/Pid.B/2024/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lenny Yuliana, Se
2. Tempat lahir : Bangkinang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/20 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bengkong Permai Blok. B No. 40 Rt/Rw 002/002  
Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong-Kota Batam

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Lenny Yuliana, Se ditangkap tanggal 5 Maret 2024

Terdakwa Lenny Yuliana, Se ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 272/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LENNY YULIANA, SE** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana (Dalam dakwaan Kesatu penuntut umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LENNY YULIANA, SE** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0204 senilai Rp. 195.000.000,- tertanggal 23/12/2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
  - 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0203 senilai Rp. 200.000.000,- tertanggal 21/12/2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
  - 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0205 senilai Rp. 165.000.000,- tertanggal 8 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
  - 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0206 senilai Rp. 170.000.000,- tertanggal 12 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Btm



- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0207 senilai Rp. 60.000.000,- tertanggal 14 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0209 senilai Rp. 118.000.000,- tertanggal 30-3-2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA, S.E diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0210 senilai Rp. 195.000.000,- tertanggal 4 April 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0212 senilai Rp. 15.000.000,- tertanggal 12-4-2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA, S.E diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara LENNY YULIANA dengan ERYANTI tertanggal 29 Juli 2023
- 1 (satu) lembar Hitungan Peminjaman Dana Untuk Pekerjaan (IBU ERYANTI), tertanggal 24 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang antara ERYANTI dengan LENNY YULIANA, S.E, tertanggal 01 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri ERYANTI dan Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar Surat Pembatalan Pernyataan antara ERYANTI dengan LENNY YULIANA, S.E, tertanggal 01 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri ERYANTI dan Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi dan Klarifikasi Nomor : B/1247/800.1.8.1/VIII/2023, tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. Herman Rozie, S.STP, M.Si selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
- 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Kepri No. BRK804517 senilai Rp. 145.000.000,- bercap CV. JELITA DARA dan bertanda tangan LENNY YULIANA

**Dikembalikan kepada saksi korban ERYANTI**



- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BNI atas nama ERYANTI dengan nomor rekening 0154387480 periode 01/12/2022 S.D 02/08/2023
- Screenshot Percakapan Whatsapp antara Sdri ERYANTI dengan Sdri LENNY YULIANA

**Terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU**

----- Bahwa terdakwa **LENNY YULIANA, SE** pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember ditahun 2022 bertempat di De Patros Café Harbourbay Kec. Batu Ampar – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 terdakwa mengajak saksi korban ERYANTI untuk Proyek Pemerintahan dan pada saat itu saksi korban ERYANTI sebagai pemodal dalam proyek



tersebut. Kemudian terdakwa mengatakan membutuhkan modal untuk meyakinkan Kepala Bidang di Dinas Lingkungan Hidup – Kota Batam, lalu terdakwa meminta kepada saksi korban ERYANTI untuk menitipkan uangnya ke rekening terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada saat itu juga saksi korban ERYANTI memberikan uang tersebut secara cash dan terdakwa membuat kwitansi serah terima uang tersebut. Pada saat itu terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk proyek pertama.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2022 terdakwa meminta kembali uang untuk di titipkan di rekening terdakwa sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) untuk keseluruhan jaminan proyek di bulan Januari 2023.

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 terdakwa meminta kembali uang untuk di titipkan di rekening terdakwa sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk kegiatan pembayaran tenaga pembersihan jalan dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 terdakwa meminta kembali uang untuk di titipkan di rekening terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan baju, alat safety dan sepatu dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 terdakwa meminta kembali uang untuk di titipkan di rekening terdakwa sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk pekerjaan pemeliharaan AC dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 4 April 2023 terdakwa meminta kembali uang untuk di titipkan di rekening terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 12 April 2023 terdakwa meminta kembali uang untuk di titipkan di rekening terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Clenaing kebersihan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang seluruhnya di transfer oleh saksi korban ERYANTI, keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa terhadap Proyek fiktif tersebut tidak diberikan kepada saksi korban ERYANTI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ERYANTI mengalami kerugian sebesar Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.-----**

**ATAU**

## **KEDUA**

----- Bahwa terdakwa **LENNY YULIANA, SE** pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember ditahun 2022 bertempat di De Patros Café Harbournbay Kec. Batu Ampar – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 terdakwa mengajak saksi korban ERYANTI untuk Proyek Pemerintahan dan pada saat itu saksi korban ERYANTI sebagai pemodal dalam proyek tersebut. Kemudian terdakwa mengatakan membutuhkan modal untuk meyakinkan Kepala Bidang di Dinas Lingkungan Hidup – Kota Batam, lalu terdakwa meminta kepada saksi korban ERYANTI untuk menitipkan uangnya ke rekening terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada saat itu juga saksi korban ERYANTI memberikan uang tersebut secara cash dan terdakwa membuat kwitansi serah terima uang tersebut. Pada saat itu terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk proyek pertama.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2022 terdakwa meminta kembali uang untuk di titipkan di rekening terdakwa sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) untuk keseluruhan jaminan proyek di bulan Januari 2023.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 terdakwa meminta kembali uang untuk di titipkan di rekening terdakwa sebesar Rp.120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah) untuk kegiatan pembayaran tenaga pembersihan jalan dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 14 Mret 2023 terdakwa meminta kembali uang untuk di titipkan di rekening terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan baju, alat safety dan sepatu dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 terdakwa meminta kembali uang untuk di titipkan di rekening terdakwa sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk pekerjaan pemeliharaan AC dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 4 April 2023 terdakwa meminta kembali uang untuk di titipkan di rekening terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah) untuk pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 12 April 2023 terdakwa meminta kembali uang untuk di titipkan di rekening terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Clenaing kebersihan.
- Bahwa setelah uang seluruhnya di transfer oleh saksi korban ERYANTI, keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa terhadap Proyek fiktif tersebut tidak diberikan kepada saksi korban ERYANTI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ERYANTI mengalami kerugian sebesar Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ERYANTI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Bidan di tempat praktek Bidan milik saksi yang beralamat di Batu Merah No. 2 Rt. 009 Rw. 002 Kelurahan Batu Merah Kecamatan Batu Ampar-Kota Batam.
- tindak pidana Penipuan dan/atau penggelapan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib di De Patros Café Harbourbay Kec. Batu Ampar-Kota Batam.
- Bahwa berawal sekitar tanggal 21 Desember 2022, terdakwa mengajak saksi sebagai pemodal dalam proyek pemerintah, saat itu terdakwa berkata ke saksi bahwa dalam proyek pemerintah tersebut terdakwa membutuhkan modal untuk meyakinkan Bos atau Kepala Bidang di Dinas Lingkungan Hidup-Kota Batam karena terdakwa ada kenalan pejabat di Dinas tersebut dan uang milik saksi tersebut ditiptkan dulu direkening terdakwa selama 2 minggu, nanti setelah proyek tersebut diberikan ke terdakwa uang milik saksi yang ada direkening terdakwa bisa diambil lagi, sehingga pada tanggal 21 Desember 2022 saksi menjual semua emas milik saksi dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- hasil penjualan emas tersebut saksi berikan secara tunai ke terdakwa dan hari itu juga dibuatkan kwitansi penyerahan uang dari saksi keterdakwa tertanggal 21 Desember 2022 yang terdakwa tanda tangani diatas materai 10000.
- Bahwa sekitar tanggal 23 Desember 2022, terdakwa meminta lagi uang ditipkan kembali ke rekening terdakwa sebesar Rp. 145.000.000,- untuk keseluruhan jaminan untuk proyek di Januari 2023 sehingga total uang saksi di rekening terdakwa sebesar Rp. 345.000.000,-, terdakwa berkata ke saksi " ini kan ada proyek pembersihan jalan yuk .... Proyek pembersihan jalan itu ada 2 item .. yang item pertama Rp. 120.000.000,-" terdakwa juga berkata ke saksi bahwa uang saksi sudah terpakai untuk proyek pertama sebesar Rp. 120.000.000,- dan terdakwa berkata ke saksi bahwa keuntungan atas proyek pertama tersebut sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa Bulan Febuari 2023 terdakwa mengembalikan uang milik saksi yang ada direkening terdakwa tadi sebesar Rp. 110.000.000,- dengan cara terdakwa transfer dari rekening BCA milik terdakwa ke rekening BNI milik saksi, sehingga uang saksi masih bersisa di rekening terdakwa sebesar Rp. 115.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 terdakwa meminta tambahan uang lagi ke saksi sebesar Rp. 120.000.000,- yang kata terdakwa

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kegiatan pembayaran tenaga pembersihan jalan dengan keuntungan yang sama terdakwa janjikan ke saksi per proyeknya sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut.

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 terdakwa meminta tambahan uang lagi ke saksi sebesar Rp. 45.000.000,- untuk pengadaan baju, alat safety dan sepatu kemudian saksi mentransfernya ke rekening BCA milik terdakwa dari rekening BNI milik saksi dengan keuntungan yang dijanjikan ke saksi sebesar Rp. 15.000.000,-.

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 terdakwa meminta uang lagi ke saksi sebesar Rp. 90.000.000,- untuk pekerjaan pemeliharaan ac dan saksi mentransfernya ke rekening BCA milik terdakwa dengan keuntungan yang dijanjikan ke saksi sebesar Rp. 30.000.000,-.

- Bahwa pada tanggal 4 April 2023 terdakwa meminta uang ke saksi sebesar Rp. 100.000,- untuk pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dan saksi mentransfer uang ke rekening BCA milik terdakwa, dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa ke saksi sebesar Rp. 30.000.000,-.

- Bahwa pada tanggal 12 April 2023 terdakwa meminta uang ke saksi sebesar Rp. 15.000.000,- untuk Cleaning kebersihan dan saksi mentransfernya.

- Bahwa saksi mentransfer keseluruhan uang yang kata terdakwa untuk proyek pemerintahan tersebut ke rekening Bank BCA atas nama LENNY YULIANA dengan nomor rekening 0613188565 dari rekening Bank BNI milik saksi atas nama ERYANTI dengan nomor rekening 0154387480, dan saksi mentransfer keseluruhan uang tersebut melalui M-Banking di handphone milik saksi.

- Bahwa selama ini saksi percaya saja dengan omongan yang terdakwa sampaikan ke saksi, selama ini saksi tidak pernah mengeceknya, namun sekira bulan Juni 2023 saksi sempat bertanya ke Lurah Tanjung Sengkuang atas nama Sdr KINDI apakah benar ada proyek yang dikatakan terdakwa tersebut dan Sdr KINDI berkata ke saksi bahwa proyek yang terdakwa sampaikan ke saksi tersebut tidak benar adanya.

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 terdakwa ada mengirimkan WA foto Kartu Resume Kontrak dan kemudian sekitar tanggal 26 Mei 2023 terdakwa mengirim perhitungan ke saksi melalui WA dan saksi meminta di printkan lalu sekitar tanggal 29 Mei 2023 terdakwa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan selebar kertas yang berisi perhitungan uang milik saksi beserta keuntungan yang saksi dapatkan yang ditanda tangani terdakwa diatas materai 10.000.

- Bahwa saksi selalu bertanya mana keuntungan yang terdakwa janjikan ke saksi dan selalu terdakwa beralasan anggaran pemerintah belum turun-turun, kemudian tindakan yang saksi lakukan setelah saksi menyadari dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan terdakwa tersebut sekitar tanggal 26 Juli 2023 saksi menelpon terdakwa dan mengirimkan WA ke terdakwa yang intinya saksi mengatakan "assalamualaikum buk leni ... pagi buk .. saksi merasa tertipu saya sudah tanyakan kepada BPKAD terkait pekerjaan katanya sampai sekarang berkas belum ada .. apakah pekerjaan itu fiktif rencana saya mau jumpa Kadis DLH HERMAN ROSI buk.. mohon diperjelas buk" dan dijawab terdakwa "walaikumsalam yuk..kita jumpa siang ini yuk ..saya lagi rapat di Pemko" dan berkali-kali terdakwa mengajak saksi bertemu namun saksi tidak mau, sekira pukul 12.00 wib tiba-tiba terdakwa datang kerumah saksi dan saksi tidak mau ketemu sehingga saksi menelpon terdakwa dan mengajak terdakwa bertemu diluar dan akhirnya kami bertemu di Warung Cinta daerah Nagoya, dalam pertemuan itu saksi meminta uang saksi dan terdakwa menyampaikan bahwa uang saksi masih ada dengan berbagai alasan yang terdakwa sampaikan ke saksi, hingga terdakwa membuat surat pernyataan dengan tulisan tangannya tertanggal 29 Juli 2023, dikarenakan surat pernyataan yang ditulisnya berisi bahwa saksi meminjamkan uang kepadanya maka saksi ganti dengan surat pernyataan yang baru sebab saksi tidak pernah meminjamkan uang kepada terdakwa, dibuatlah surat perjanjian baru tertanggal 01 Agustus 2023 yang terdakwa tanda tangani diatas materai 10000 dengan saksinya ROSTINA, S.H dan MUTIARA NOFIA LISMA dan dalam surat tersebut terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi tertanggal 02 Agustus 2023 sekira 09.00 wib, dikarenakan terdakwa selalu beralasan ke saksi sehingga saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Polresta Barelang guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan tersebut sebesar Rp. 485.000.0000,-.



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi Mutiara Nofia Lisma, Amd.Keb**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Bidan di PRAKTEK MANDIRI BIDAN ERYANTI, S.Tr.Keb yang beralamat di Batu Merah No. 2 Rt. 009 Rw. 002 Kelurahan Batu Merah Kecamatan Batu Ampar-Kota Batam sejak tahun 2019 sampai sekarang.

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa sebanyak 2 kali, pertemuan saksi dengan terdakwa, seingat saksi dalam rangka saksi disuruh korban untuk membuat kwitansi sebagai bukti bahwa uang yang dikirimkan korban sudah diterima oleh terdakwa dan kwitansi tersebut ditanda tangani oleh terdakwa di tempat praktek bidan milik korban.

- Bahwa tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang korban alami yang mana korban dan terdakwa ada kerjasama proyek pemerintah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, dalam pelaksanaan proyek tersebut terdakwa menyuruh korban untuk menyetorkan sejumlah uang ke rekening Bank Riau Kepri agar proyek yang dimaksud bisa disetujui oleh yang punya proyek, setelah korban menyetorkan sejumlah uang ke rekening terdakwa, namun setelah berjalannya proyek yang dimaksud uang beserta keuntungan yang dijanjikan terdakwa tidak juga diberikan oleh terdakwa sampai sekarang ini, seingat saksi pernah korban bercerita ke saksi bahwa ada 2 sampai dengan 3 proyek yang dijalankan oleh terdakwa yang kesemua proyek tersebut di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa total uang yang diberikan korban ke terdakwa, yang saksi dengar dari korban hampir Rp. 500.000.000,- uang milik korban sebagai modal dan belum lagi keuntungan yang terdakwa janjikan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi WINNER PANJAITAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dibulan Desember 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam belum ada melakukan pelaksanaan kegiatan karena dibulan Desember 2022 tersebut masih menyusun rencana persiapan pelaksanaan kegiatan tahun Anggaran 2023, kemudian pada tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Agustus 2023 saksi ERYANTI mengirimkan surat ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam meminta Konfirmasi dan Klarifikasi mengenai kebenaran dari Proyek Dinas Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana perkantoran dan Alat rumah tangga lainnya dan PPTK atas nama R.M Panjaitan yang melakukan kerjasama dengan ASN atas nama LENNY YULIANA, S.E.

- Bahwa selama saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tidak ada orang atau ASN yang bernama R.M Panjaitan tersebut, yang bermarga Panjaitan hanya saksi saja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, dan kemudian pada tanggal 31 Agustus 2023 pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam membalas surat tersebut dengan isi bahwa tidak ada nama ASN ataupun PPTK yang bernama R.M Panjaitan dan tahun anggaran 2023 tidak ada melaksanakan kegiatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan alat rumah tangga lainnya.

- Bahwa sesuai surat balasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tertanggal 31 Agustus 2023 bahwa di tahun anggaran 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tidak ada melaksanakan Proyek Dinas Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana perkantoran dan Alat rumah tangga lainnya.

- Bahwa kerugian yang dialami korban sebesar Rp. 485.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penipuan dan/atau penggelapan yang dimaksudkan terjadi pada hari rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib di De Patros Café Harbourbay Kec. Batu Ampar-Kota Batam.
- Bahwa tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang terdakwa lakukan terhadap diri korban yang mana terdakwa mengajak korban sebagai pemodal dalam pekerjaan proyek yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam (fiktif), selama korban menjadi pemodal, terdakwa selalu meminta sejumlah uang atas beberapa proyek yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tersebut.
- Bahwa adapun proyek fiktif di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang terdakwa katakan ke korban diantaranya :

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membutuhkan uang modal untuk dititipkan dulu didalam rekening milik terdakwa, agar pihak Dinas Lingkungan Hidup memberikan proyek tersebut ke terdakwa.
- Proyek pembersihan jalan
- Membayar tenaga pembersihan jalan
- Pengadaan baju, alat safety dan sepatu
- Pemeliharaan AC
- Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
- Cleaning Kebersihan
- Bahwa terhadap *uang modal untuk dititipkan dulu didalam rekening milik terdakwa, agar pihak Dinas Lingkungan Hidup memberikan proyek tersebut ke terdakwa*, ditanggal 21 Desember 2022 terdakwa meminta ke korban dititipkan saja dulu di rekening terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- dan kemudian sekitar pukul 15.00 wib korban memberikan uang secara tunai ke terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- di Bank Riau Kepri Nagoya dan seingat terdakwa langsung dibuatkan kwitansi serah terima uangnya dan terdakwa tanda tangani.
- Bahwa tanggal 23 Desember 2022, terdakwa meminta uang ke korban sebesar Rp. 145.000.000,- untuk keseluruhan jaminan proyek dan korban memberikan secara tunai ke terdakwa sebesar Rp. 145.000.000,- sekira pukul 15.00 wib di Bank Riau Kepri Nagoya, terdakwa tidak ingat apakah ada dibuatkan kwitansi atau tidak saat itu.
- Bahwa dari total uang sesuai poin 1 dan poin 2 diatas sebesar Rp. 120.000.000,- terdakwa katakan ke korban sudah terpakai untuk proyek pembersihan jalan dengan keuntungan yang terdakwa janjikan ke korban sebesar Rp. 50.000.000,-.
- Bahwa tanggal 13 Maret 2023 terdakwa meminta uang ke korban sebesar Rp. 120.000.000,- untuk kegiatan pembayaran tenaga pembersihan jalan dengan keuntungan yang sama terdakwa janjikan ke terdakwa per proyeknya sebesar Rp. 50.000.000,-, korban memberikannya dengan cara transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa LENNY YULIANA dengan nomor rekening 0613188565.
- Bahwa tanggal 14 Maret 2023 terdakwa meminta uang ke korban sebesar Rp. 45.000.000,- untuk pengadaan baju, alat safety dan sepatu kemudian korban mentransfernya ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa LENNY YULIANA dengan nomor rekening 0613188565 dengan keuntungan yang terdakwa janjikan sebesar Rp. 15.000.000,-.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tanggal 30 Maret 2023 terdakwa meminta uang ke korban sebesar Rp. 90.000.000,- untuk pekerjaan pemeliharaan ac dan korban mentransfernya ke rekening ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa LENNY YULIANA dengan nomor rekening 0613188565 dengan keuntungan yang terdakwa janjikan sebesar Rp. 30.000.000,-.
- Bahwa tanggal 4 April 2023 terdakwa meminta uang ke korban sebesar Rp. 100.000.000,- untuk pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dan korban mentransfernya ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa LENNY YULIANA dengan nomor rekening 0613188565 dengan keuntungan yang terdakwa janjikan ke korban sebesar Rp. 30.000.000,-.
- Bahwa tanggal 12 April 2023 terdakwa meminta uang ke korban sebesar Rp. 15.000.000,- untuk Cleaning kebersihan dan korban mentransfernya ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa LENNY YULIANA dengan nomor rekening 0613188565, terdakwa tidak ingat lagi berapa keuntungan yang terdakwa janjikan ke korban.
- Bahwa terdakwa tidak ada kenalan siapapun di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tersebut, itu hanya omongan terdakwa saja untuk meyakinkan korban agar percaya dengan omongan terdakwa.
- Bahwa untuk meyakinkan korban tersebut terdakwa ada membuat surat Kartu Resume Kontrak terkait proyek yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tersebut dengan cara terdakwa buat di Laptop milik terdakwa kemudian terdakwa print dan terdakwa tanda tangani sendiri atas nama R.M. PANJAITAN selaku PPTK Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, ada 2 lembar terdakwa buat kan suratnya, 1 lembar yang bertanda tangan dan 1 lembar lagi tidak ada tanda tangannya namun masih atas nama R.M. PANJAITAN selaku PPTK, 2 lembar surat tersebut kemudian WA kan ke korban.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan dan/atau penggelapan terhadap diri korban karena terdakwa ada kebutuhan pribadi karena terdakwa banyak memiliki hutang.
- Bahwa uang hasil tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan terdakwa tersebut sudah habis semuanya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-harinya.
- Bahwa kwintasi tersebut terdakwalah yang menandatangani diatas materai 10000, terdakwa jelaskan kepada pemeriksa, seingat terdakwa ada 2 kwitansi yang terdakwa tanda tangani sesuai tanggal



korban menyerahkan uang secara tunai ke terdakwa, sementara sisanya korban minta tanda tangan terdakwa belakangan sebagai bukti bahwa terdakwa memang ada menerima uang dari korban sejumlah yang tertera di kwitansi tersebut dan benar nominal yang tertera di kwitansi merupakan nominal uang yang selama ini korban serahkan ke terdakwa atas proyek fiktif di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tersebut.

- Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2023 korban ada menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang kerumah Sdri SINTA yang beralamat di Central Sukajadi (terdakwa lupa Blok apa dan nomor berapa), setelah terdakwa dirumah Sdri SINTA, saat itu ada korban ERYANTI dan Sdri SINTA dan kami berbicara panjang lebar kemudian terdakwa disuruh membuat surat pernyataan pengembalian uang milik korban dan kemudian sekitar awal bulan Agustus 2023 terdakwa disuruh datang lagi kerumah Sdri SINTA dan terdakwa datang, waktu itu yang ada saksi korban ERYANTI, Sdri SINTA, suami Sdr SINTA dan 2 orang keponakan laki-laki saksi korban ERYANTI (terdakwa tidak tahu namanya), dan kemudian terdakwa disuruh menandatangani surat perjanjian yang tidak salah terdakwa berisi tentang penitipan uang.
- Bahwa kerugian yang dialami korban tersebut sebesar Rp. 485.000.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0204 senilai Rp. 195.000.000,- tertanggal 23/12/2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0203 senilai Rp. 200.000.000,- tertanggal 21/12/2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0205 senilai Rp. 165.000.000,- tertanggal 8 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0206 senilai Rp. 170.000.000,- tertanggal 12 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0207 senilai Rp. 60.000.000,- tertanggal 14 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0209 senilai Rp. 118.000.000,- tertanggal 30-3-2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA, S.E diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0210 senilai Rp. 195.000.000,- tertanggal 4 April 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0212 senilai Rp. 15.000.000,- tertanggal 12-4-2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA, S.E diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara LENNY YULIANA dengan ERYANTI tertanggal 29 Juli 2023
- 1 (satu) lembar Hitungan Peminjaman Dana Untuk Pekerjaan (IBU ERYANTI), tertanggal 24 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang antara ERYANTI dengan LENNY YULIANA, S.E, tertanggal 01 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri ERYANTI dan Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar Surat Pembatalan Pernyataan antara ERYANTI dengan LENNY YULIANA, S.E, tertanggal 01 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri ERYANTI dan Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi dan Klarifikasi Nomor : B/1247/800.1.8.1/VIII/2023, tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. Herman Rozie, S.STP, M.Si selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Kepri No. BRK804517 senilai Rp. 145.000.000,- bercap CV. JELITA DARA dan bertanda tangan LENNY YULIANA
- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BNI atas nama ERYANTI dengan nomor rekening 0154387480 periode 01/12/2022 S.D 02/08/2023
- Screenshot Percakapan Whatsapp antara Sdri ERYANTI dengan Sdri LENNY YULIANA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana Penipuan dan/atau penggelapan yang dimaksudkan terjadi pada hari rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib di De Patros Café Harbourbay Kec. Batu Ampar-Kota Batam.
- Bahwa benar, tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang terdakwa lakukan terhadap diri korban yang mana terdakwa mengajak korban sebagai pemodal dalam pekerjaan proyek yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam (fiktif), selama korban menjadi pemodal, terdakwa selalu meminta sejumlah uang atas beberapa proyek yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tersebut.
- Bahwa benar, adapun proyek fiktif di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang terdakwa katakan ke korban diantaranya :
  - Terdakwa membutuhkan uang modal untuk dititipkan dulu didalam rekening milik terdakwa, agar pihak Dinas Lingkungan Hidup memberikan proyek tersebut ke terdakwa.
  - Proyek pembersihan jalan
  - Membayar tenaga pembersihan jalan
  - Pengadaan baju, alat safety dan sepatu
  - Pemeliharaan AC
  - Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
  - Cleaning Kebersihan
- Bahwa benar, terhadap uang modal untuk dititipkan dulu didalam rekening milik terdakwa, agar pihak Dinas Lingkungan Hidup memberikan proyek tersebut ke terdakwa, ditanggal 21 Desember 2022 terdakwa meminta ke korban dititipkan saja dulu di rekening terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- dan kemudian sekitar pukul 15.00 wib korban

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Btm



memberikan uang secara tunai ke terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- di Bank Riau Kepri Nagoya dan seingat terdakwa langsung dibuatkan kwitansi serah terima uangnya dan terdakwa tanda tangani.

- Bahwa benar, tanggal 23 Desember 2022, terdakwa meminta uang ke korban sebesar Rp. 145.000.000,- untuk keseluruhan jaminan proyek dan korban memberikan secara tunai ke terdakwa sebesar Rp. 145.000.000,- sekira pukul 15.00 wib di Bank Riau Kepri Nagoya, terdakwa tidak ingat apakah ada dibuatkan kwitansi atau tidak saat itu.
- Bahwa benar, dari total uang sesuai poin 1 dan poin 2 diatas sebesar Rp. 120.000.000,- terdakwa katakan ke korban sudah terpakai untuk proyek pembersihan jalan dengan keuntungan yang terdakwa janjikan ke korban sebesar Rp. 50.000.000,-.
- Bahwa benar, tanggal 13 Maret 2023 terdakwa meminta uang ke korban sebesar Rp. 120.000.000,- untuk kegiatan pembayaran tenaga pembersihan jalan dengan keuntungan yang sama terdakwa janjikan ke terdakwa per proyeknya sebesar Rp. 50.000.000,-, korban memberikannya dengan cara transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa LENNY YULIANA dengan nomor rekening 0613188565.
- Bahwa benar, tanggal 14 Maret 2023 terdakwa meminta uang ke korban sebesar Rp. 45.000.000,- untuk pengadaan baju, alat safety dan sepatu kemudian korban mentransfernya ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa LENNY YULIANA dengan nomor rekening 0613188565 dengan keuntungan yang terdakwa janjikan sebesar Rp. 15.000.000,-.
- Bahwa benar, tanggal 30 Maret 2023 terdakwa meminta uang ke korban sebesar Rp. 90.000.000,- untuk pekerjaan pemeliharaan ac dan korban mentransfernya ke rekening ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa LENNY YULIANA dengan nomor rekening 0613188565 dengan keuntungan yang terdakwa janjikan sebesar Rp. 30.000.000,-.
- Bahwa benar, tanggal 4 April 2023 terdakwa meminta uang ke korban sebesar Rp. 100.000.000,- untuk pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dan korban mentransfernya ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa LENNY YULIANA dengan nomor rekening 0613188565 dengan keuntungan yang terdakwa janjikan ke korban sebesar Rp. 30.000.000,-.
- Bahwa benar, tanggal 12 April 2023 terdakwa meminta uang ke korban sebesar Rp. 15.000.000,- untuk Cleaning kebersihan dan korban mentransfernya ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa LENNY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA dengan nomor rekening 0613188565, terdakwa tidak ingat lagi berapa keuntungan yang terdakwa janjikan ke korban.

- Bahwa benar, terdakwa tidak ada kenalan siapapun di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tersebut, itu hanya omongan terdakwa saja untuk meyakinkan korban agar percaya dengan omongan terdakwa.
- Bahwa benar, untuk meyakinkan korban tersebut terdakwa ada membuat surat Kartu Resume Kontrak terkait proyek yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tersebut dengan cara terdakwa buat di Laptop milik terdakwa kemudian terdakwa print dan terdakwa tanda tangani sendiri atas nama R.M. PANJAITAN selaku PPTK Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, ada 2 lembar terdakwa buat suratnya, 1 lembar yang bertanda tangan dan 1 lembar lagi tidak ada tanda tangannya namun masih atas nama R.M. PANJAITAN selaku PPTK, 2 lembar surat tersebut kemudian WA kan ke korban.
- Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan dan/atau penggelapan terhadap diri korban karena terdakwa ada kebutuhan pribadi karena terdakwa banyak memiliki hutang.
- Bahwa benar, uang hasil tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan terdakwa tersebut sudah habis semuanya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-harinya.
- Bahwa benar, kwintasi tersebut terdakwalah yang menandatangani diatas materai 10000, terdakwa jelaskan kepada pemeriksa, seingat terdakwa ada 2 kwitansi yang terdakwa tanda tangani sesuai tanggal korban menyerahkan uang secara tunai ke terdakwa, sementara sisanya korban minta tanda tangan terdakwa belakangan sebagai bukti bahwa terdakwa memang ada menerima uang dari korban sejumlah yang tertera di kwitansi tersebut dan benar nominal yang tertera di kwitansi merupakan nominal uang yang selama ini korban serahkan ke terdakwa atas proyek fiktif di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tersebut.
- Bahwa benar, sekitar akhir bulan Juli 2023 korban ada menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang kerumah Sdri SINTA yang beralamat di Central Sukajadi (terdakwa lupa Blok apa dan nomor berapanya), setelah terdakwa dirumah Sdri SINTA, saat itu ada korban ERYANTI dan Sdri SINTA dan kami berbicara panjang lebar kemudian terdakwa disuruh membuat surat pernyataan pengambalian uang milik korban dan kemudian sekitar awal bulan Agustus 2023 terdakwa disuruh

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang lagi kerumah Sdri SINTA dan terdakwa datang, waktu itu yang ada saksi korban ERYANTI, Sdri SINTA, suami Sdr SINTA dan 2 orang keponakan laki-laki saksi korban ERYANTI (terdakwa tidak tahu namanya), dan kemudian terdakwa disuruh menandatangani surat perjanjian yang tidak salah terdakwa berisi tentang penitipan uang.

- Bahwa benar, kerugian yang dialami korban tersebut sebesar Rp. 485.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pem maupun pemaaf pada dirinya.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah terdakwa LENNY YULIANA, SE yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah



ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar.

Menimbang, bahwa selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terbukti bahwa terdakwa sebagai terdakwa tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum. Sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

**2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa terdakwa mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Istilah “dengan maksud” terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum. Sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa. Terdakwa harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 terdakwa mengajak saksi korban ERYANTI untuk Proyek Pemerintahan dan pada saat itu saksi korban ERYANTI sebagai pemodal dalam proyek tersebut. Kemudian terdakwa mengatakan membutuhkan modal untuk meyakinkan Kepala Bidang di Dinas Lingkungan Hidup – Kota Batam, lalu terdakwa meminta kepada saksi korban ERYANTI untuk menitipkan uangnya ke rekening terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada saat itu juga saksi korban ERYANTI memberikan uang tersebut secara cash dan terdakwa membuat kwitansi serah terima uang tersebut. Pada saat itu terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk proyek pertama.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2022 terdakwa meminta kembali uang untuk di titipkan di rekening terdakwa sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) untuk keseluruhan jaminan proyek di bulan Januari 2023.

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 terdakwa meminta kembali uang untuk di titipkan di rekening terdakwa sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk kegiatan



pembayaran tenaga pembersihan jalan dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 terdakwa meminta kembali uang untuk di titipkan di rekening terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan baju, alat safety dan sepatu dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 terdakwa meminta kembali uang untuk di titipkan di rekening terdakwa sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk pekerjaan pemeliharaan AC dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 April 2023 terdakwa meminta kembali uang untuk di titipkan di rekening terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 April 2023 terdakwa meminta kembali uang untuk di titipkan di rekening terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Clenaing kebersihan.

Menimbang, bahwa setelah uang seluruhnya di transfer oleh saksi korban ERYANTI, keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa terhadap Proyek fiktif tersebut tidak diberikan kepada saksi korban ERYANTI, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.;

**3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, kejahatan dalam pasal ini dinamakan “penipuan”. Penipu itu pekerjaannya:

1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang;
2. Maksud dari pembujukan itu ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Membujuknya itu dengan memakai:



- a. Nama palsu atau keadaan palsu; atau
- b. Akal cerdas (tipu muslihat); atau
- c. Karangan perkataan bohong.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan **“membujuk”** adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Sedangkan **“barang”** adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.

Menimbang, bahwa terkait pasal ini, S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, mengatakan bahwa

1. **Yang dimaksud dengan nama palsu** adalah suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenai si petindak, tidak mengetahui nama tersebut. Penambahan nama dengan nama panggilan atau nama lainnya untuk lebih melengkapi, yang justru lebih memudahkan mengenali si terdakwa dengan nama itu, tidak termasuk nama palsu.
2. **Keadaan (pribadi) palsu** yaitu apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu, orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan, dan lain sebagainya.
3. **Yang dimaksud dengan tipu muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.
4. **Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satunya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 terdakwa mengajak saksi korban ERYANTI untuk Proyek Pemerintahan dan pada saat itu saksi korban ERYANTI sebagai pemodal dalam proyek tersebut. Kemudian terdakwa mengatakan membutuhkan modal untuk meyakinkan Kepala Bidang di Dinas Lingkungan Hidup – Kota Batam, lalu terdakwa meminta kepada saksi korban ERYANTI untuk menitipkan uangnya ke rekening terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada saat itu juga saksi korban ERYANTI memberikan uang tersebut secara cash dan terdakwa membuat kwitansi serah terima uang tersebut. Pada saat itu terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk proyek pertama.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2022 terdakwa meminta kembali uang untuk di titipkan di rekening terdakwa sebesar Rp.145.000.000,- (serratus empat puluh lima juta rupiah) untuk keseluruhan jaminan proyek di bulan Januari 2023.

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 terdakwa meminta kembali uang untuk di titipkan di rekening terdakwa sebesar Rp.120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah) untuk kegiatan pembayaran tenaga pembersihan jalan dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Mret 2023 terdakwa meminta kembali uang untuk di titipkan di rekening terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan baju, alat safety dan sepatu dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 terdakwa meminta kembali uang untuk di titipkan di rekening terdakwa sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk pekerjaan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan AC dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 April 2023 terdakwa meminta kembali uang untuk di titipkan di rekening terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah) untuk pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 April 2023 terdakwa meminta kembali uang untuk di titipkan di rekening terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Clenaing kebersihan.

Menimbang, bahwa setelah uang seluruhnya di transfer oleh saksi korban ERYANTI, keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa terhadap Proyek fiktif tersebut tidak diberikan kepada saksi korban ERYANTI.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ERYANTI mengalami kerugian sebesar Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah). Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0204 senilai Rp. 195.000.000,- tertanggal 23/12/2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0203 senilai Rp. 200.000.000,- tertanggal 21/12/2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0205 senilai Rp. 165.000.000,- tertanggal 8 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0206 senilai Rp. 170.000.000,- tertanggal 12 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0207 senilai Rp. 60.000.000,- tertanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0209 senilai Rp. 118.000.000,- tertanggal 30-3-2023 yang ditandatangani oleh Sdri LENNY YULIANA, S.E diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0210 senilai Rp. 195.000.000,- tertanggal 4 April 2023 yang ditandatangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0212 senilai Rp. 15.000.000,- tertanggal 12-4-2023 yang ditandatangani oleh Sdri LENNY YULIANA, S.E diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara LENNY YULIANA dengan ERYANTI tertanggal 29 Juli 2023
- 1 (satu) lembar Hitungan Peminjaman Dana Untuk Pekerjaan (IBU ERYANTI), tertanggal 24 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang antara ERYANTI dengan LENNY YULIANA, S.E, tertanggal 01 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Sdri ERYANTI dan Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar Surat Pembatalan Pernyataan antara ERYANTI dengan LENNY YULIANA, S.E, tertanggal 01 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Sdri ERYANTI dan Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi dan Klarifikasi Nomor : B/1247/800.1.8.1/VIII/2023, tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Herman Rozie, S.STP, M.Si selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Kepri No. BRK804517 senilai Rp. 145.000.000,- bercap CV. JELITA DARA dan bertanda tangan LENNY YULIANA

## Dikembalikan kepada saksi korban ERYANTI

- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BNI atas nama ERYANTI dengan nomor rekening 0154387480 periode 01/12/2022 S.D 02/08/2023
- Screenshot Percakapan Whatsapp antara Sdri ERYANTI dengan Sdri LENNY YULIANA

## Terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum berdamai dengan korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LENNY YULIANA, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan*.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LENNY YULIANA, SE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0204 senilai Rp. 195.000.000,- tertanggal 23/12/2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0203 senilai Rp. 200.000.000,- tertanggal 21/12/2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0205 senilai Rp. 165.000.000,- tertanggal 8 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0206 senilai Rp. 170.000.000,- tertanggal 12 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0207 senilai Rp. 60.000.000,- tertanggal 14 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0209 senilai Rp. 118.000.000,- tertanggal 30-3-2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA, S.E diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0210 senilai Rp. 195.000.000,- tertanggal 4 April 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar kwitansi berlogo PT. CIPTA TATA KARYA Nomor 0212 senilai Rp. 15.000.000,- tertanggal 12-4-2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA, S.E diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara LENNY YULIANA dengan ERYANTI tertanggal 29 Juli 2023
- 1 (satu) lembar Hitungan Peminjaman Dana Untuk Pekerjaan (IBU ERYANTI), tertanggal 24 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Uang antara ERYANTI dengan LENNY YULIANA, S.E, tertanggal 01 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Sdri ERYANTI dan Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000
- 1 (satu) lembar Surat Pembatalan Pernyataan antara ERYANTI dengan LENNY YULIANA, S.E, tertanggal 01 Agustus

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditanda tangani oleh Sdri ERYANTI dan Sdri LENNY YULIANA diatas materai 10000

- 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi dan Klarifikasi Nomor : B/1247/800.1.8.1/VIII/2023, tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. Herman Rozie, S.STP, M.Si selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
- 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Kepri No. BRK804517 senilai Rp. 145.000.000,- bercap CV. JELITA DARA dan bertanda tangan LENNY YULIANA

Dikembalikan kepada saksi korban ERYANTI

- 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BNI atas nama ERYANTI dengan nomor rekening 0154387480 periode 01/12/2022 S.D 02/08/2023
- Screenshot Percakapan Whatsapp antara Sdri ERYANTI dengan Sdri LENNY YULIANA

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh kami, Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. , Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Arif Darmawan Wiratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Btm



Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.